



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 61 TAHUN 1958  
TENTANG  
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1957  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT I SUMATERA  
BARAT, JAMBI DAN RIAU" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 75),  
SEBAGAI UNDANG-UNDANG \*)  
Presiden Republik Indonesia,**

**Menimbang:**

- a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 19, tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara tahun 1957 No. 75);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang;

**Mengingat:**

- a. pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 6) sebagaimana sejak itu telah diubah;

**Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;**

**Memutuskan:**

**Menetapkan :**

**UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT No. 19 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT I SUMATERA BARAT, JAMBI DAN RIAU" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 No. 75), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.**

## **Pasal I.**

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara tahun 1957 No. 75), ditetapkan sebagai undang-undang dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **BAB I.**

#### **KETENTUAN UMUM.**

##### **Pasal 1.**

- (1) Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah, sebagaimana di maksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1950, dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi tiga bahagian, untuk mana dibentuk tiga daerah swatantra tingkat I, masing-masing dengan nama dan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II:
    1. Agam;
    2. Padang/Pariaman;
    3. Solok;
    4. Pasaman;
    5. Sawahlunto/Sijunjung;
    6. Limapuluh Kota;
    7. Pesisir Selatan/Kerinci, dikurangi dengan wilayah Kecamatan-kecamatan:
      1. Kerinci Hulu,
      2. Kerinci Tengah dan,
      3. Kerinci Hilir dan,
    8. Tanah Datar, kesemuanya termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25); Kotapraja-kotapraja:
    9. Bukit Tinggi dan
    10. Padang, termaksud dalam Undang-undang No. 9 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 20);
    11. Sawahlunto;

12. Padang panjang;
  13. Solok dan,
  14. Payakumbuh, termaksud dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 19);
- b. Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II:
1. Batanghari dan
  2. Merangin, termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25);
  3. wilayah Kecamatan-kecamatan;
    1. Kerinci Hulu
    2. Kerinci Tengah dan
    3. Kerinci Hilir, dan
    4. Kotapraja Jambi termaksud dalam Undang-undang No. 9 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 20);
- c. Daerah Swatantra Tingkat I Riau, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II:
1. Bengkalis
  2. Kampar
  3. Inderagiri dan
  4. Kepulauan Riau, termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25),
  5. Kotapraja Pekanbaru, termaksud dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 19).

- (2) Apabila dalam ketentuan-ketentuan undang-undang ini selanjutnya tidak ditegaskan nama daerah yang bersangkutan, maka yang dimaksud dengan istilah "Daerah" ialah "Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat", "Daerah Swatantra Tingkat I Jambi" dan/atau "Daerah Swatantra Tingkat I Riau".

## **Pasal 2.**

- (1) Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Riau berkedudukan di Tanjung Pinang, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi di Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat di Bukittinggi.**
- (2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendaknya, maka setelah mendengar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, tempat kedudukan Pemerintah Daerah tersebut dalam ayat 1 dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke lain tempat dalam wilayah daerahnya.**
- (3) Dalam keadaan darurat, tempat kedudukan Pemerintah Daerah untuk sementara waktu oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat dipindahkan ke lain tempat.**

## **Pasal 3.**

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan Riau masing-masing terdiri dari 20 orang anggota.  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat terdiri dari 28 orang anggota.**
- (2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah- daerah Swatantra Tingkat I Riau, Jambi dan Sumatera Barat masing-masing terdiri dari 5 orang, dalam jumlah mana tidak termasuk Kepala Daerahnya.**

## **BAB II.**

### **TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH.**

## **Pasal 4.**

- (1) Dengan tidak mengurangi kemungkinan penambahan kewenangan pangkal dari daerah, Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus hal-hal yang dahulu diserahkan kepada Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyerahan urusan-urusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah yang sesudah mulai berlakunya undang-undang ini masih berlaku terus, dengan ketentuan bahwa di mana dalam Peraturan-peraturan Pemerintah itu masih disebut "Propinsi" atau "Propinsi Sumatera Tengah" harus diartikan "Daerah Swatantra Tingkat I Riau", "Daerah Swatantra Tingkat I Jambi" atau "Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat".**

- (2) Penambahan kewenangan pangkal dari Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 31 ayat 3 dan 4 Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah.

**Pasal 5.**

**A. Urusan tata usaha daerah,**

- (1) Daerah dengan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, menyelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk melancarkan jalannya pemerintahan daerahnya, antara lain:
  - a. menyusun dan menyelenggarakan sekretariat serta pembagiannya menurut yang diperlukan;
  - b. menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan milik daerah serta lain-lain hal untuk melancarkan pekerjaan daerah.
- (2) Penyusunan urusan-urusan daerah termaksud dalam undang-undang ini dilakukan menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan.
- (3) Guna melancarkan jalannya pekerjaan, maka daerah menjalankan atau mengusahakan supaya dijalankan semua petunjuk-petunjuk teknis yang diberikan oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan.
- (4) Dewan Pemerintah Daerah mengusahakan agar Menteri yang bersangkutan dapat mengetahui jalannya hal-hal yang dijalankan oleh daerah, dengan mengirimkan laporan berkala kepada Menteri yang bersangkutan tentang hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban daerah.
- (5) Dewan Pemerintah Daerah mengusahakan supaya kepala atau pemimpin dinas-dinas teknis masing-masing memenuhi panggilan dari Menteri yang bersangkutan untuk mengadakan pembicaraan bersama tentang urusan-urusan teknis yang termasuk pekerjaan kepala atau pemimpin urusan daerah itu masing-masing.

**B. Pengambilan benda tambang tidak tersebut dalam pasal 1 "Indische Mijnwet".**

- (1) Pemerintah Daerah diberi hak menguasai benda-benda tambang (delfstoffen) yang tidak disebut dalam pasal 3 ayat 1

"Indische Mijnwet", Staatsblad 1899 No. 214 jo. Staatsblad 1919 No. 4 yang terdapat di tanah-tanah Negeri bebas (Vrij Landsdomein).

- (2) Dalam menjalankan kewenangan yang dimaksud dalam ayat 1 di atas berlaku mutatis mutandis ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam peraturan tentang syarat-syarat umum mengenai pemberian izin mengambil benda-benda tambang dimaksud, yang dimuat dalam Staatsblad 1926 No. 219 (sejak beberapa kali diubah dan ditambah).
- (3) Semua surat-surat izin tentang pengambilan benda-benda tambang yang telah dikeluarkan sebelumnya berlaku undang-undang ini, sepanjang dapat dipandang masih berlaku, sesudah mulai berlakunya undang-undang ini tetap berlaku dan dapat ditarik kembali atau diganti dengan surat izin baru oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- (4) Dewan Pemerintah Daerah tidak memberi izin tentang pengambilan benda-benda tambang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini kepada siapa saja, atau menarik kembali izin yang lama, apabila tentang hal-hal itu belum diperoleh pertimbangan dari Kepala Jawatan Pertambangan, kecuali mengenai izin yang diberikan kepada penduduk asli untuk mengambil benda-benda tabang itu dari tempat-tempat yang luasnya tidak lebih dari 3 hektare, yang dikerjakan dengan kekuatan tenaga manusia dan dipakai untuk keperluannya sendiri.
- (5) Pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, maka bagi Daerah tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan tentang hal penyerahan hak-hak kekuasaan pemberian izin pengambilan benda-benda tambang dimaksud kepada "Hoofden van gewestelijk Bestuur" di luar Jawa yang dimaksud dalam Staatsblad 1926 No. 137 dan sepanjang mengenai keputusan Gubernur Jenderal dahulu tanggal 26 Januari 1935 No. 21, dimuat dalam Staatsblad 1935 No. 42, maka peraturan ini tidak berlaku lagi bagi Daerah yang bersangkutan, sesudah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut diganti dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah yang ditetapkan oleh Daerah itu.

C. Penangkapan ikan dipantai.

Pemerintah Daerah menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban mengenai penangkapan ikan di pantai yang menurut ketentuan dalam pasal 7 ayat 2 dari "Kustvisscherij-ordonnatie"

Staatsblad 1927 No. 144, sejak telah diubah dan ditambah, paling akhir dengan Staatsblad 1940 No. 25, dahulu dapat diatur dengan "gewestelijke keuren".

**D. Izin perusahaan yang menimbulkan gangguan.**

Dewan Pemerintah Daerah menjalankan kekuasaan yang menurut ketentuan pasal 10 ayat 2 sub b "Hinder-ordonnantie" (Staatsblad 1926), sejak telah diubah dan ditambah, dahulu dijalankan oleh "Gouverneur".

**E. Hal sumur-bor.**

(1) Daerah diberi hak untuk mengatur hal-hal tentang pembikinan subur-bor oleh pihak lain dari Negara yang ditetapkan dalam ordonnantie tanggal 10 Agustus 1912 Staatsblad No. 430 yang sejak telah ditambah dan diubah.

(2) Pada waktu mulai berlakunya peraturan-daerah dimaksud dalam ayat 1, maka ordonnantie tahun 1912 Staatsblad No. 430 tersebut, berhenti berkekuatan bagi wilayah Daerah yang bersangkutan.

(3) Dewan Pemerintah Daerah tidak memberikan izin untuk pembikinan subur-bor, dengan tiada pertimbangan dari Jawatan Geologie.

**F. Hal penguburan mayat.**

(1) Dengan tidak mengurangi kewenangan, hak, tugas dan kewajiban daerah-daerah tingkat bawahan dalam wilayah daerahnya, Daerah diberi hak mengatur hal-hal yang dahulu telah diatur dalam ordonnantie tentang penguburan mayat, tanggal 15 Desember 1864 (Staatsblad 1864 No. 196) sebagaimana bunyinya ordonnantie ini sesudah diubah dan ditambah.

(2) Jika Daerah mempergunakan haknya yang tercantum dalam ayat 1, maka bagi Daerah yang bersangkutan itu, ordonnantie tersebut berhenti berkekuatan pada waktu peraturan-daerah yang ditetapkan oleh Daerah itu, mulai berlaku.

**BAB III.**

**TENTANG HAL-HAL YANG BERSANGKUTAN DENGAN PENYERAHAN, KEKUASAAN, CAMPUR TANGAN DAN PEKERJAAN-PEKERJAAN YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH.**

**Pasal 6.**

**Tentang pegawai-pegawai daerah.**

- (1) Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai Daerah termaksud dalam pasal 53 Undang-undang No. 1 tahun 1957, maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, setelah mendengar Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah yang berkepentingan, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat:
  - a. diserahkan pegawai Negeri untuk diangkat menjadi pegawai Daerah,
  - b. diperbantukan pegawai Negeri untuk dipekerjakan kepada Daerah.
- (2) Dengan mengingat peraturan-peraturan yang ada mengenai pegawai Negeri, maka dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negeri yang diserahkan atau diperbantukan kepada Daerah.
- (3) Pemindahan pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Daerah ke daerah Swatantra lain, diatur oleh Menteri yang bersangkutan sesudah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Pemindahan pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Daerah di dalam wilayah Daerahnya, diatur oleh Dewan Pemerintah Daerah dan diberitahukan kepada Menteri yang bersangkutan.
- (5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ketentuan dalam ayat 1 sub b di atas diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah.
- (6) Kenaikan gaji berkala, pemberian istirahat, baik istirahat tahunan, istirahat besar maupun istirahat karena sakit/hamil dan sebagainya dari pegawai-pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Daerah diputus oleh Dewan Pemerintah Daerah menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri dan diberitahukan kepada Menteri yang bersangkutan.

#### Pasal 7.

Tentang hal tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya.

- (1) Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah, yang dibutuhkan oleh Daerah untuk memenuhi tugas kewajibannya menurut undang-undang ini, diserahkan kepada Daerah dalam hak milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan dalam pengelolaan guna keperluannya.



- (2) Barang-barang inventaris, dan barang bergerak lainnya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, diserahkan kepada Daerah dalam hak milik.
- (3) Segala hutang piutang yang bersangkutan dengan hal-hal yang diserahkan kepada Daerah, mulai saat penyerahan tersebut menjadi tanggungan Daerah, dengan ketentuan, bahwa penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas kewajiban Daerah, Kementrian yang bersangkutan menyerahkan kepada Daerah sejumlah uang yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang bersangkutan, sekedar perbelanjaannya yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh Daerah termasuk dalam anggaran belanja Kementerian yang bersangkutan itu.

#### **BAB IV.**

#### **TENTANG KEUANGAN DAERAH.**

##### **Pasal 8**

Pemerintah Daerah mengatur keuangan daerahnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 56 sampai dengan 61 Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dan menurut Undang-undang No. 32 tahun 1956 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta aturan-aturan kelanjutan dan pelaksanaannya.

#### **BAB V.**

#### **KETENTUAN PERALIHAN.**

##### **Pasal 9.**

Semua peraturan daerah termasuk pula "Keuren en reglementen van politic" sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1938 No. 168 jo. Staatsblad 1938 No. 652 yang masih belum diubah, ditambah atau diganti oleh Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah dan yang masih berlaku sampai saat mulai berlakunya undang-undang ini, sepanjang peraturan-peraturan dimaksud mengatur hal-hal yang berdasarkan undang-undang ini termasuk tugas kewajiban Daerah, berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan daerah yang bersangkutan, dan dapat dicabut, ditambah atau diubah oleh Daerah itu.

##### **Pasal 10.**

- (1) Peraturan-peraturan daerah dari Daerah Swatantra Tingkat I

Sumatera Tengah dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1950 yang sejak telah diubah dan ditambah dan yang masih berlaku pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan-peraturan dari Daerah Swatantra Tingkat I Riau, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh pemerintah-pemerintah Daerah itu masing-masing untuk wilayahnya sendiri-sendiri.

- (2) Keputusan-keputusan lain dari Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sepanjang mengenai ketiga daerah-daerah Swatantra Tingkat I dimaksud dalam ayat 1 mulai pada waktu berlakunya undang-undang ini dijalankan terus oleh masing-masing Pemerintah Daerah itu hingga keputusan-keputusan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi atau diganti dengan keputusan lain.

#### Pasal 11.

- (1) Pegawai-pegawai Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah yang hingga saat mulai berlakunya undang-undang ini dipekerjakan dalam wilayah yang termasuk dalam wilayah daerah Daerah Swatantra Tingkat I Riau, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, untuk sementara waktu menjadi pegawai daerah yang bersangkutan dengan ketentuan, bahwa belanja untuk pegawai-pegawai tersebut harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah-daerah yang bersangkutan, hingga tentang hal status pegawai-pegawai itu dapat ditentukan oleh Pemerintah-pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Daerah Swatantra Tingkat I Riau dan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi bersama-sama.
- (2) Pegawai-pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah dan sampai pada saat mulai berlakunya undang-undang ini dipekerjakan di bagian wilayah yang termasuk Daerah Swatantra Tingkat I Riau, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, sesudah berlakunya undang-undang ini diperbantukan terus kepada Daerah Swatantra Tingkat I Riau, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat.
- (3) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan dimaksud dalam ayat 1 diputus oleh Menteri Dalam Negeri dan mengenai ayat 2 oleh Menteri yang bersangkutan.

## **Pasal 12.**

- (1) Barang-barang milik Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah yang berada dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Riau, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, begitu pula segala penghasilan dan beban-beban, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain dari Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sepanjang mengenai daerah Daerah Swatantra Tingkat I Riau, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, setelah mulai berlakunya undang-undang ini menjadi milik, penghasilan dan beban-beban Daerah Swatantra Tingkat I Riau, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat dan karenanya dalam hal ini untuk selanjutnya Pemerintah Daerah masing-masing ini wajib dan harus membayar segala tagihan-tagihan yang oleh Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah dahulu belum dapat dilunasi.**
- (2) Barang-barang bergerak milik Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah termasuk barang-barang inventaris yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Riau, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing-masing yang bersangkutan.**
- (3) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diputus oleh Menteri Dalam Negeri.**

## **Pasal 13.**

**Akibat-akibat keuangan yang timbul karena pembubaran Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah dan pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi ini, diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.**

## **BAB VI.**

### **KETENTUAN PENUTUP.**

## **Pasal 14.**

**Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau".**

## **Pasal II.**

**Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.**

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan menempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juli 1958,  
Presiden Republik Indonesia,  
ttd.

SUKARNO.

Diundangkan  
pada tanggal 31 Juli 1958,  
Menteri Kehakiman,  
ttd.

G.A. MAENGGOM.

Menteri Dalam Negeri,  
ttd.

SANOESI HARDJADINATA.

**MEMORI PENJELASAN  
MENGENAI  
USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG  
DARURAT NO. 19 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-  
DAERAH SWATANTRA TINGKAT  
I SUMATERA BARAT, JAMBI DAN RIAU" (LEMBARAN NEGARA TAHUN  
1957 No. 75) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.**

**UMUM.**

Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1950, Pemerintah Republik Indonesia (Yogyakarta) telah membentuk Propinsi Sumatera Tengah, yang meliputi daerah-daerah administratif Keresidenan-keresidenan Sumatera Barat, Riau dan Jambi berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 22 tahun 1948 tentang pokok pemerintahan daerah.

Kedua aturan perundangan tersebut oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan kemudian oleh Pemerintah Republik Indonesia sekarang ini dilanjutkan sebagai perundangannya sendiri.

Dengan mulai berlakunya Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang baharu, yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1957 sejak saat pengundangannya tanggal 18 Januari 1957, Propinsi Sumatera Tengah tersebut secara otomatis dianggap sebagai Daerah Tingkat I Sumatera Tengah berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1957 tersebut (vide pasal peralihan pasal 73 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1957).

Dalam kenyataannya pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah sebagai suatu kesatuan otonom, yang dilakukan pada tahun 1950, berhubung dengan perkembangan-perkembangan baharu dalam masyarakat sejak itu, dirasakan tidak lagi memuaskan rakyat dari daerah-daerah yang diliputinya.

Rakyat dari Daerah-daerah Keresidenan Jambi dan Riau dalam beberapa tahun yang terakhir ini telah memajukan tuntutan-tuntutan dalam bentuk mosi, resolusi dan pernyataan-pernyataan lain, baik dengan perantaraan partai-partai politik, maupun melalui badan-badan yang khusus dibentuk untuk itu, kesemua badan-badan ini pada taraf terakhir bergabung dalam badan-badan Kongres Rakyat Daerah Jambi dan Riau, agar daerah-daerah administratif Keresidenan Jambi dan Riau masing-masing dibentuk sebagai Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan Riau.

Tuntutan-tuntutan ini disertai beberapa alasan tentang ketidakpuasan dari rakyat dari daerah-daerah yang bersangkutan terhadap bentuk lama Daerah Tingkat I Sumatera Tengah, antara lain:

1. Sulit dan jauhnya perhubungan antara ibukota-ibukota Kabupaten-kabupaten dalam Keresidenan-keresidenan Jambi dan Riau dan ibukota Propinsi.
2. Karena sulitnya hubungan ini Daerah-daerah Kabupaten yang jauh letaknya dari ibukota Propinsi ini tidak mendapatkan layanan selayaknya dari Pemerintah Propinsi.
3. Berhubung dengan itu Daerah-daerah yang bersangkutan ingin berhubungan langsung dengan Pemerintah Pusat.

Setelah Pemerintah mempelajari bahan-bahan yang diajukan dan meneliti faktor-faktor politis, sosial-ekonomis, geografis, historis, kebudayaan dan lain-lain lagi, Pemerintah berpendapat, bahwa dapat dipertanggungjawabkan, apabila tiga daerah administratif Keresidenan Sumatera Barat, Jambi dan Riau - ketiga daerah mana merupakan wilayah Propinsi Sumatera Tengah lama - masing-masing dibentuk menjadi daerah tingkat I.

Dalam pada itu tidak pula boleh dilupakan tuntutan dari rakyat wilayah Kerinci sejak berpuluhan tahun, wilayah mana, ditilik dari sudut ekonomis dan kebudayaan, memang merupakan suatu kesatuan yang lebih bulat, apabila digabungkan dengan wilayah Jambi daripada apabila tetap merupakan bahagian dari wilayah Keresidenan Sumatera Barat.

Berhubung dengan itu Pemerintah mengambil kesimpulan, bahwa telah sewajarnya dibentuk:

1. Daerah Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi Keresidenan Sumatera Barat dikurangi dengan apa yang disebut wilayah Kerinci, yaitu Kecamatan-kecamatan Kerinci Hulu, Kerinci Tengah dan Kerinci Hilir.
2. Daerah Tingkat I Jambi, yang wilayahnya meliputi wilayah Keresidenan Jambi ditambah dengan wilayah Kerinci tersebut di atas.
3. Dengan Tingkat I Riau, yang wilayahnya meliputi wilayah Keresidenan Riau.

Berhubung dengan suasana politik di tanah air pada waktu itu, Pemerintah menganggap perlu bertindak cepat, untuk memenuhi hasrat murni dari rakyat-rakyat di daerah, yang menuntut otonomi yang luas, hasrat mana ditilik dari sudut pelbagai faktor seperti diuraikan di atas telah sewajarnya dipenuhi.

Oleh karena itu Pemerintah telah menyimpang dari prosedur biasa dan mempergunakan haknya seperti temaktub dalam pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, yaitu membubarkan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah lama dan membentuk atas wilayahnya 3 Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau dengan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1957.

Berdasarkan pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia, undang-undang darurat ini perlu ditetapkan sebagai undang-undang, agar bentukan-bentukan itu mempunyai dasar hukum yang kuat.

## **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Ayat 1 sub a, b dan c memuat penegasan dengan dengan diperinci wilayah daerah-daerah tingkat II yang mana diliputi oleh masing-masing Daerah Swatantra Tingkat I yang baru, yaitu Daerah Swatant Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.

Ayat 2 sudah jelas.

### **Pasal 2**

Ayat 1 : Sebagai ibukota Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan Riau, ditetapkan kota-kota Jambi dan Tanjung Pinang, oleh karena kantor-kantor Pemerintah Pusat tingkat Keresidenan, dapat dipergunakan sebagai pokok pangkal untuk melancarkan Daerah-daerah Tingkat I yang baharu itu. Ini akan menelan biaya lebih kurang dari pada menetapkan ibukota yang baharu sama sekali.

Ayat 2 : Ibukota Daerah-daerah Tingkat I ini, menurut perkembangan keadaan dapat dipindahkan ke lain kota dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. Dalam Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1957 disebut bahwa pemindahan ibukota ini dilakukan oleh Presiden. Untuk menyederhanakan administrasi Negara, kata "Presiden" diganti dengan kata-kata "Menteri Dalam Negeri" dalam teks undang-undang penetapan ini.

### **Pasal 3**

Ayat 1: Sesuai dengan pasal 7 Unang-undang No. 1 tahun 1957 seperti telah diubah dengan ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang No. 73 tahun 1957, maka jumlah minimum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swatantra Tingkat I harus sama banyak dengan jumlah tertinggi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, yang diliputi oleh masing-masing Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Dalam Daerah Tingkat I Jambi dan Riau jumlah tertinggi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II adalah 20 orang.

Dalam Daerah Tingkat I Sumatera Barat jumlah tertinggi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II adalah 28 orang.

Ayat 2 : cukup jelas.

### **Pasal 4**

Ayat 1: Urusan-urusan yang dimaksud dalam ayat 1 ini, yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat pada Daerah Tingkat I Sumatera Tengah ialah:

1. Urusan pertanian dengan Peraturan Pemerintah tahun 1951 No. 44

- (Lembaran Negara No. 63),
2. Urusan Kehewanan dengan Peraturan Pemerintah tahun 1951 No. 45 (Lembaran Negara No. 64),
  3. Urusan Perikanan darat dengan Peraturan Pemerintah tahun 1951 No. 46 (Lembaran Negara No. 65),
  4. Urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan dengan Peraturan Pemerintah tahun 1951 No. 65 (Lembaran Negara No. 110),
  5. Urusan sosial dengan Peraturan Pemerintah tahun 1952 No. 45 (Lembaran Negara No. 73),
  6. Urusan kesehatan dengan Peraturan Pemerintah tahun 1952 No. 51 (Lembaran Negara No. 82),
  7. Urusan pekerjaan umum dengan Peraturan Pemerintah tahun 1953 No. 18 (Lembaran Negara No. 31),
  8. Urusan perindustrian kecil dengan Peraturan Pemerintah tahun 1954 No. 12 (Lembaran Negara No. 24).

Oleh karena Peraturan-peraturan Pemerintah tersebut di atas ini menyerahkan urusan-urusan itu pada Propinsi (Daerah Tingkat I) Sumatera Tengah, maka dengan Peraturan Pemerintah tahun 1957 No. 31 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 78) ditetapkan, bahwa di mana dalam Peraturan-peraturan Pemerintah tersebut di atas disebut "Propinsi" atau "Propinsi Sumatera Tengah", ini harus dibaca sebagai Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan/atau Riau.

Ayat 2: Penambahan kewenangan pangkal yang dimaksud dalam ayat 2 ini menurut Undang-undang No. 1 tahun 1957 dilakukan dengan peraturan Pemerintah.

Peraturan-peraturan Pemerintah sedemikian itu telah dikeluarkan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah tahun 1957 No. 64 (Lembaran Negara No. 169), tentang penyerahan sebahagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat kepada Daerah Tingkat I,
2. Peraturan Pemerintah tahun 1958 No. 5 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 9), tentang penyerahan tugas di lapangan bimbingan dan perbaikan sosial pada Daerah Tingkat I.
3. Peraturan Pemerintah tahun 1958 No. 6 (Lembaran Negara No. 10) tentang penyerahan urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan perumahan pada Daerah Tingkat I.
4. Peraturan Pemerintah tahun 1958 No. 14 (Lembaran Negara No. 26) tentang penyerahan tugas Pusat dalam lapangan kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur pada Daerah Tingkat I.
5. Peraturan Pemerintah tahun 1958 No. 16 (Lembaran Negara No. 28) tentang penyerahan urusan lalu lintas jalan kepada Daerah Tingkat I.



6. Peraturan Pemerintah tahun 1958 No. ( Lembaran Negara No. )  
tentang penyerahan urusan perdagangan Dalam Negeri dan  
koperasi kepada Daerah Tingkat I.

Pasal 5 s/d 15.

Cukup jelas.

\*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-58 pada tanggal 27  
Mei 1958, pada hari Selasa, P.248/1957

**Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  
TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG**

**Sumber: LN 1958/112; TLN NO. 1646**